



KEPALA DESA BORISALLO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BORISALLO

NOMOR : 059 /SK/DBR/ IX /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKOLOSIS
DESA BORISALLO
KECAMATAN PARANGLOE

KEPALA DESA BORISALLO,

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkolosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkolosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkolosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sector yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkolosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkolosis;
- d. bahwa sehubungan dengan point a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkolosis Desa Borisallo yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Borisallo.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
 6. Peraturan pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaratran Negar Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tentang system Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2011 tentang strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA ESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Borisallo Kecamatan Parangloe kabupaten Gowa Dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- Menyusun rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkolosis dxi Desa.
- Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan Kegiatan penanggulangan Tuberkulosis
- Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu/puskesmas
- Melakukan penyuluhan
- Melakukan penjarangan /identifikasi suspek
- Merujuk suspek ke pustu/puskesmas utk diperiksa Dahaknya
- Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah diagnose oleh piskesmas bekerjasama dengan petugas kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
- Melakukan pencatatan yang sederhana
- Melakukan monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan Tuberkulosis.

Ditetapkan di : BORISALLO
Pada Tanggal : 23 September 2025
KEPALA DESA BORISALLO,



Tembusan :

1. Camat Parangloe di Parang
2. Ka. Polsek Parangloe
3. Danramil 1409-02
4. Yang bersangkutan Untuk dilaksanakan
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BORISALLO
NOMOR : 59/DBR/IX/2025
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA
BORISALLO KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA.

STRUKTUR TIM TB DESA BORISALLO

Penasehat : 1. KEPALA DESA BORISALLO
2. KEPALA PUSKESMAS PARANGLOE
3. KETUA BPD DESA BORISALLO

Penanggung jawab : 1. SEKRETARIS DESA
2. KETUA LPM

Ketua : IMAM DESA
Sekretaris : SALMA ARIF

Bendahara : YUSNI MUSTIKA
Koordinator Kader : ASTUTI RAHMAN
Anggota :
1. FATIMAH
2. HASMIATI
3. NUR ALAM
4. IRMAWATI AGUS



Kepala Desa Borisallo,

SOFYAN